

JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN

2013

Kpt 08/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, tata cara penghitungan jumlah syarat dukungan paling sedikit bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 adalah sebanyak 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Magelang dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang.
- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menetapkan persyaratan jumlah dan sebaran dukungan paling sedikit dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : menetapkan jumlah dan sebaran dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Jumlah dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sekurang-kurangnya adalah 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Magelang atau $3\% \times 1.289.766 = 38.692,98$ dibulatkan ke atas menjadi 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) orang pendukung. Sebaran dukungan bagi calon perseorangan peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Magelang atau sekurang-kurangnya 11 (sebelas) Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2013